

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah. Namun secara garis besar lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, diantaranya adalah lembaga keuangan yang bersifat bank dan lembaga keuangan yang bersifat non bank. Lembaga keuangan yang bersifat bank terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank umum dan lembaga keuangan BPR, sedangkan lembaga keuangan yang bersifat non bank terbagi menjadi beberapa, diantaranya adalah lembaga sewa-menyewa, pasar uang, pasar modal, pegadaian, lembaga asuransi, dan koperasi. Lembaga keuangan di Indonesia berperan sebagai jembatan antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana dengan cara menghimpun kemudian menyalurkan dana, namun pada praktiknya tidak semua lembaga keuangan melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Beberapa lembaga keuangan diantaranya ada yang hanya melakukan kegiatan menghimpun dana dan ada pula lembaga keuangan yang hanya melakukan kegiatan menyalurkan dana.

Di Indonesia lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan menghimpun kemudian menyalurkan dana kebanyakan berbadan hukum koperasi. Sama halnya dengan perbankan umum yang berkembang di Indonesia, koperasi di Indonesia juga menganut dua sistem yaitu ada koperasi yang menganut sistem konvensional ada pula koperasi yang menganut sistem syariah atau istilahnya sering disebut sebagai BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia koperasi sendiri merupakan sebuah lembaga perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia koperasi juga dijelaskan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan khusus yaitu melayani dan mewajibkan anggotanya untuk menabung, disamping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.

Menurut Veithzal Rivai (2013: 609) *Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara bahasa *Baitul Maal* (*Bait* berarti Rumah, *Maal* berarti Harta), dimana BMT dimaksudkan sebagai Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) sebagaimana kemudian muncul UU No. 38 tahun 1999, yaitu menerima titipan dana *Zakat*, *Infak*, dan *Sedekah* sedangkan *Baitul Tamwil* (*Bait* berarti Rumah, *At-Tamwil* berarti Pengembangan Harta) BMT dimaksudkan melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Lembaga keuangan non bank seperti BMT pada umumnya melakukan dua kegiatan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, kegiatan menyalurkan dana biasanya berbentuk pembiayaan hal ini dimaksudkan agar uang yang telah terhimpun di BMT tidak menganggur atau biasa disebut *idle money*. Penyaluran dana di BMT secara garis besar terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu pembiayaan modal, pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan pembiayaan dengan prinsip sewa (Ali Hasan, 2003: 143).

Pembiayaan dalam prinsip jual beli pada BMT tentunya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam juga dengan akad yang jelas, sebab jika akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan jual beli dalam Islam adalah untuk menjauhkan umat dari praktik *riba*, karena *riba* merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan harus di jauhi. Dalam Al-Qur'an *riba* sudah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Bagi masyarakat kecil, pinjaman merupakan sebuah pilihan yang bisa dijadikan penyelamat. Terutama jika sedang dalam keadaan darurat, saat tabungan atau uang simpanan tidak mencukupi. Sayangnya, meminjam uang di bank sering dianggap menyulitkan untuk masyarakat kecil. Pasalnya, ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk bisa meminjam uang di bank. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan belum sepenuhnya memahami prosedur peminjaman uang di bank. Imbasnya, masyarakat yang enggan meminjam di bank atau menggunakan kartu kredit akhirnya memilih untuk meminjam di rentenir. Dengan bunga dan tenor yang tidak masuk akal dapat membuat peminjam terjerat utang yang merugikan.

Di lingkungan masyarakat BMT dikenal dengan lembaga yang berfungsi dalam sektor pembiayaan konsumtif. Seperti halnya ketika ada masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT untuk pembelian sepeda motor maka masyarakat tersebut akan bernegosiasi kepada pihak BMT untuk melakukan pembiayaan dengan catatan angsuran sesuai dengan pendapatan pihak yang mengajukan pembiayaan. Kondisi inilah yang akan membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dengan cara negosiasi karena nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya *margin* bagi hasil.

Sudah banyak BMT yang berkembang di Indonesia, salah satu diantaranya adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan BMT yang berdiri sejak tahun 1996, dengan kantor pusat yang berada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Dalam perjalanannya dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2020, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah berkembang dengan pesat ditandai dengan banyaknya kantor cabang yang sudah didirikan di berbagai tempat baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa bahkan pertahun 2018 saja sudah membuka kantor

cabang sebanyak 118 kantor cabang. Salah satu diantaranya adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu, kegiatan utama KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera diantaranya menawarkan beberapa produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan. Beberapa produk penghimpunan diantaranya adalah simpanan suka rela lancar, simpanan suka rela berjangka, simpanan siswa pendidikan, simpanan haji dan simpanan *taawun* sejahtera. Sedangkan untuk produk penyaluran pembiayaan dana BMT menawarkan beberapa produk diantaranya produk pembiayaan perdagangan, produk pembiayaan pertanian, produk pembiayaan nelayan, dan produk pembiayaan industri dan jasa (Anonim, <https://www.bmtbus.co.id/program-unggulan/>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2019).

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Pembiayaan**

Jenis pembiayaan	Jumlah
<i>Murabahah</i>	63
<i>Mudharabah</i>	60
<i>Ijarah</i>	10

Sumber: Rekap Pembiayaan 2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad jual beli *murabahah*. Dilihat dari tabel tersebut pembiayaan *murabahah* selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk pembiayaan BMT lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sistem penentuan *margin* yang transparan karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak. *Bai' al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Lembaga Keuangan Syariah menetapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istishna*, dengan produk pembiayaan *murabahah* dan harga jual dengan *margin* yang relatif tinggi,

apakah produk yang ditawarkan dapat menarik minat anggota untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu.

Penentuan tingkat *margin* dalam lembaga keuangan seperti lembaga keuangan syariah penetapannya terkadang masih ditentukan dari lembaga tersebut. Mereka menjelaskan bahwa beberapa nasabah terkadang belum paham tentang berapa *margin* yang sesuai pada saat ini. Dengan fenomena tersebut biasanya lembaga keuangan syariah mulai mematok berapa *margin* yang akan diberikan kepada nasabah, serta tidak melupakan dari mana asal muasal tingkat *margin* yang telah ditentukan. Setelah menentukan berapa patokan *margin* tersebut lembaga keuangan syariah menawarkan dan mendiskusikan secara musyawarah kepada nasabah agar mendapat titik temu berapa *margin* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah mendapatkan titik temu maka nasabah berhak membuat keputusan akad tersebut.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *murabahah, salam, istishna'*, dan *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan. Dalam penentuan harga jual *murabahah* terdapat *mark-up/margin*. Harga jual bank yang disepakati adalah harga beli dari pemasok ditambah *mark-up* dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut oleh bank. Bukan saja harga beli bank dari pemasok (*cost price*) yang harus diungkapkan oleh bank kepada nasabah dan disepakati bersama di awal sebelum penandatanganan akad *murabahah*, tetapi juga *mark-up/margin* harus disepakati di awal sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murabahah*.

Permasalahan itu tentu menjadi hal yang menarik untuk di teliti lebih lanjut, mengingat produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang cukup banyak digunakan oleh anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu. Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Tingkat *Margin* Dan Penetapan Harga Jual Terhadap Minat Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah produk-produk perbankan syariah dengan topik kajian mekanisme produk-produk perbankan syariah/lembaga keuangan syariah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif yang dilakukan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah menyangkut pengaruh tingkat *margin*, penetapan harga jual, serta minat anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu.

### **2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam pembahasan yang akan dibahas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada bagaimana pengaruh tingkat *margin* dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti memberikan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh tingkat *margin* terhadap minat pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu ?
- b. Bagaimana pengaruh penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu ?
- c. Bagaimana pengaruh tingkat *margin* dan penetapan harga jual terhadap terhadap minat pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat *margin* terhadap minat pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu.
2. Untuk mengetahui pengaruh penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat *margin* dan penetapan harga jual terhadap terhadap minat pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Indramayu.

## D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan memiliki kepentingan dengan masalah yang di teliti atau di bahas, diantaranya adalah:

### 1. Bagi Peneliti

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai alat untuk menerapkan teori yang telah didapatkan selama di kegiatan perkuliahan dan sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui pengaruh tingkat *margin* dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan *murabahah* di BMT.

### 2. Bagi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai produk lembaga keuangan mikro syariah pada umumnya, dan tambahan informasi mengenai seberapa besar pengaruh tingkat *margin* dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan *murabahah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia kelimuan pada umumnya, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- c. Dalam praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang *Baitul Mal Wat Tamwil* pada umumnya dan menambah pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah* dan penentuan harga jual serta tingkat *margin* di BMT.

### 3. Bagi BMT Bina Ummat Sejahtera

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana informasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat *margin* dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan *murabahah* serta sebagai sarana untuk BMT dalam meningkatkan performanya.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian pengaruh tingkat *margin* dan penetapan harga jual terhadap minat pembiayaan *murabahah*. Selain itu juga diuraikan mengenai rumusan masalah yang dijadikan dasar dari penelitian ini.

### 2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

### 3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Oleh karena itu bab ini akan berisikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

### 4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

### 5. Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran.